

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 264 TABUR 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAM/

secumoung

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempat manyarakat melahui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggurakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah
 - memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Keputuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Ilim

Mengingar

- 1. Peraturan Penerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Perdidikun Itembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409) sebagainan telah disubah dengan Peraturan Penerintah Nomor 32 Tahun 2015 seniang Perabahan Saha Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Pendidikan Itembaran Negara Pendidikan Itembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
 - Republik indonesia Romor 54 [0];

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4941);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahasa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150; sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65140, and 2010 tentang Perubahan Atas

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 5157)
- Peraturan Menteri Pensanani Massiman Nutini 24 Manual 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidasyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Modrasah Aliyah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Belasanan Minimal Dendidikan di Kabupaten/Kore.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawan Madrasah dan Pengawan Pendidikan Agama Islam pada Selolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2009) sebaginiana telah disubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawan Madrasah dan Pengawan Pendidikan Agama Islam pada Selolah (Bertia Negara Pendidikan Agama Islam pada Selolah) Bertain Negara
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang. Persyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indooresia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagsimana telah diabah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

MENT PHILIPPA

- Menetapkan = : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADASAH
- XESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 [empat] tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
 - Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasararan, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
 - prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendiduk dan tenaga kependidikan; dan/atau; b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi arkolah/madrasah kepada BAN-S/M, sesuai ketentuan

SCHOOL A

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelengarana pendidikan dan/atau hasi akereditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaksu;

mentdajast peringist mismail C, maka iam operasional sebagaimana dimakoud dakam Diktum Kesatu tetap berlaku: Dakam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimakoud dakam Diktum Kesata huruf adinahi takah mementali standar pelayusan mismail penyeiraggaraam perindikalan dari rukas pelayusan mismail penyeiraggaraam perindikan dari rukas takah mendajast peringist mismail C, maka tim operasional sebagaimana dimakoud dakam Diktum Kesatu disabut; Kerutusan ini mala berlaku unda kananad distanahan.

.....

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Juni 2018
REPATA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
BROWNSI NUSA TENOGARA BARAT,

NASADIIDDIN

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 204 TAHUN 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nurul Ilmi
2	Nomor Statistik Madrasah	131252020177
3	Alamat Madrasah	Jin. Gunung Glepar Desa/Kelurahan Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ainur Ridha
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Musleh Muhsin, SH., Nomor 03, Tanggal 17 Desember 2010
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-1779.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 08 April 2011

